



No : 235/LBH-S. Perm/X/2023

Lamp :-

Kepada Yth,
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal : Permohonan Tindak Lanjut atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya berbagai Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami Lembaga Bantuan Hukum Yusuf ("LBH Yusuf") yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum serta berperan aktif dalam proses penegakan hukum di masyarakat termasuk namun tidak terbatas pada Pemilihan Umum, dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 mengenai syarat usia minimal dan/atau kualifikasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah menimbulkan reaksi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan permasalahan legitimasi kekuasaan Presiden dan/atau Wakil Presiden di kemudian hari;
2. Bahwa timbulnya reaksi masyarakat terhadap Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut diiringi dengan diajukannya berbagai laporan dari beberapa kalangan masyarakat kepada Majelis Kehormatan MK atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa diajukannya berbagai laporan pelanggaran kode etik tersebut tidak terlepas dari isu yang muncul dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam memutuskan perkara batas usia minimal dan/atau kualifikasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara Anwar Usman selaku Ketua MK dengan Gibran Rakabuming Raka selaku kemenakannya sehingga Gibran dapat mencalonkan dirinya sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024;
4. Bahwa pada faktanya isu terkait konflik kepentingan (*conflict of interest*) Anwar Usman selaku Ketua MK telah dipersoalkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut: (Vide Halaman 113 Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)



“...pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan isu konstusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, **Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar “dikabulkan sebagian”**. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH.”

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka keterlibatan Anwar Usman dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (3) UU 48/2009:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Pasal 17 ayat (4) UU 48/2009:

“Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”

Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.”

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta berupa adanya keterlibatan Anwar Usman dalam mengadili perkara yang memiliki kepentingan dan terikat hubungan keluarga dengan pihak yang diadili baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK dalam memutus perkara a quo.

5. Bahwa dikarenakan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023, maka konsekuensi hukum terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak sah dan perbuatan atau tindakan Anwar Usman tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 17 ayat (6) Peraturan MK 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut:



*“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

6. Bahwa sebelum adanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, indikasi terjadinya pelanggaran kode etik didahului dengan adanya pendapat dan/atau pernyataan Anwar Usman selaku Ketua MK yang memberikan sinyal persetujuan terhadap perubahan syarat usia Capres/Cawapres pada saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 9 September 2023;
7. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan Anwar Usman selaku Ketua MK yang mengeluarkan pendapat atau memberikan pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya dan mendahului Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 huruf f angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (**“Peraturan MK 1/2023”**), yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

“Pelanggaran meliputi:

...
...
...

Melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) *mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan;”*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara terang benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan MK 1/2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan oleh UU 48/2009, dan atas pelanggaran tersebut maka dengan ini kami, LBH Yusuf, menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK c.q. Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut:

1. Mendukung penuh dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim berupa Konflik Kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Hakim Konstitusi lainnya dalam memutus Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
2. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menindaklanjuti seluruh Laporan/Temuan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi secara Terbuka dan Transparan;



3. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk melakukan Proses Pemeriksaan dan/atau Persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui Media Elektronik dan/atau Media Massa;
4. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar membatalkan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 apabila terbukti adanya Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023;
5. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat apabila terbukti adanya Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang dilakukan oleh Anwar Usman dan/atau Hakim Konstitusi lainnya;
6. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar segera memeriksa, memutus, dan mengadili Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024;
7. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia selaku Penyelenggara Pemilihan Umum untuk Menolak dan/atau Membatalkan Pendaftaran Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka;
8. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU untuk Tidak Menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

Demikian surat Permohonan Tindakan lanjut atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini kami sampaikan dengan maksud untuk mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil sehingga akan terpilih pemimpin yang amanah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 27 Oktober 2023

Hormat Kami
Direktur LBH Yusuf

Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3. KETUA KPU
4. KETUA BAWASLU
5. PARTAI PENGUSUNG



6. *Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).*
7. *Ketua Umum Partai Demokrat.*
8. *Ketua Umum Partai Bulan Bintang.*
9. *Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).*
10. *Ketua Umum Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).*
11. *Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Garuda).*